PERJANJIAN KERJASAMA

BIDANG PERUMAHAN

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX - 7608435 – 7608533 – 7603586 - 7608581 Faksimile 024-7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)

Nomor : 027.2/1491
Tanggal : 20 April 2021

Kegiatan :
Peningkatan Kualitas RTLH

Pekerjaan :
Ubdate Sistem Informasi RTLH

Lokasi :
Provinsi Jawa Tengah .

Tahun Anggaran 2021

Pelaksana :
CV. MEDIA KARYA MANDIRI
Perum Griya Pantura Regency 2 Blok E Nomor 21
Karangtengah Kaliwungu Kendal

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN (SPK)

Nomor : 027.2/1491
Tanggal : 20 April 2021

Perjanjian ini (termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian, yang selanjutnya disebut KONTRAK), dibuat pada hari ***Selasa*** tanggal ***Dua puluh*** bulan ***April*** tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Satu.***

ANTARA

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah (yang selanjutnya disebut PEMILIK) yang diwakili oleh :

Nama	:	**SRI WIHARNANTO, ST. MT**
NIP	:	19670207 199003 1 005
Jabatan	:	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perumahan Disperakim Prov. Jateng Tahun Anggaran 2021
Alamat	:	Jl. Madukoro Blok AA-BB Tawangmas, Semarang

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 911/258/2020 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah , selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

DENGAN

Nama	:	**MIFTAKHUL HUDA. S.Kom.**
Jabatan	:	Direktur **CV. MEDIA KARYA MANDIRI**
Alamat	:	[redacted]
Nomor NPWP	:	

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. MEDIA KARYA MANDIRI berdasarkan Akta Notaris PPAT RIEFKI ADIAN SH. MKn. Nomor 21 tertanggal 18 Juli 2019 (yang selanjutnya disebut KONSULTAN PERENCANA), disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian pelaksanaan Pekerjaan UPDATE SISTEM INFORMASI RTLH
dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 1

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan-ketentuan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian yaitu :

1. Kerangka Acuan Kerja yang diberikan PIHAK PERTAMA dan telah disetujui oleh PIHAK KEDUA dan semua perubahan atau tambahan (sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan).
2. Keppres Nomor.16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya.
3. Semua ketentuan peraturan-peraturan baik administrasi maupun teknis yang tercantum dalam RKS.
4. Surat Penawaran dari CV. MEDIA KARYA MANDIRI Nomor: 08/SP/MKM/IV/2021 Tanggal 14 April 2021.
5. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 911/258//2020 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021
6. Petunjuk-petunjuk baik peringatan maupun tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA demi untuk mencapai tujuan dan maksud dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini.
7.

PASAL 2

DASAR SURAT PERJANJIAN

Dokumen Kontrak yang ditentukan dibawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, yaitu :

a. Surat Perjanjian (SPK)
b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
c. Surat Penawaran
d. Addendum Dokumen (jika ada)
e. Syarat-syarat umum SPK
f. Kerangka Acuan Kerja
g. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.

PASAL 3

TUGAS DAN LINGKUP PEKERJAAN

Berdasarkan dokumen-dokumen yang tercantum dalam pasal 2, PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut dari PIHAK PERTAMA yaitu untuk melaksanakan Pekerjaan UPDATE SISTEM INFORMASI RTLH

Dipindai dengan CamScanner

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dari update sistem informasi RTLH adalah Provinsi Jawa Tengah

Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan penyusunan update sistem informasi data base RTLH ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan dan Mobilisasi

 Kebutuhan personil maupun peralatan-peralatan dan data pendukung dipersiapkan dengan baik dan disusun rencana kerja terinci sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.
2. Melakukan survey dan analisa kebutuhan data
3. Pengumpulan dan pengolahan data-data sekunder maupun primer yang dibutuhkan
4. Menyiapkan/mengumpulkan bahan untuk dikompilasi
5. Melakukan evaluasi terhadap data yang ada
6. Melakukan migrasi data
7. Merancang aplikasi (analisa dan desain sistem)
8. Menyusun kode program (*programming*)
9. Melakukan instalasi dan implementasi sistem
10. Melakukan uji coba sistem
11. Memberikan pelatihan pengguna dan administrator
12. Melakukan pendampingan operasional aplikasi selama 4 bulan
13. Spesifikasi minimal Sistem Aplikasi terbuat dari :
 - *Programming Language* : HTML + PHP
 - *UI Library* : *JQuery Javascript Library*
 - *Design Layout* : CSS 3.0
 - *Database* : *MySQL Server* 5.0
 - *Development Tools* : *Macromedia Dreamweaver CS4, Notepad*
 - *Programming Method* : *Object Oriented*

 Arsitektur Aplikasi Integrasi : *Service Oriented Architecture (SOA)*

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PIHAK KEDUA

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus mengikuti pedoman Rencana Acuan Kerja yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Dipindai dengan CamScanner

2. PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pedoman persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

 Semua tugas Kegiatan Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan Sub Kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat Pekerjaan UPDATE SYSTEM INFORMASI RTLH dalam pasal 2 (dua) perjanjian ini dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberikan tugas pekerjaan pada PIHAK KETIGA terkecuali atas persetujuan PIHAK PERTAMA.

4. PIHAK KEDUA harus bersedia memberikan pekerjaan pekerjaan dari kegiatan yang telah dilaksanakan kepada PIHAK PERTAMA apabila dibutuhkan sewaktu-waktu dengan tanggungan biaya dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

HASIL PEKERJAAN

Hasil Pekerjaan Perencanaan oleh PIHAK KEDUA yang harus disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau sesuai dengan KAK, setidak-tidaknya adalah sebagai berikut:
Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah:

a. **Laporan Pendahuluan,** meliputi :
 1. Pendahuluan : latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat,landasan hukum, ruang lingkup pekerjaan dan keluaran;
 2. Tinjauan Pustaka
 3. Kerangka Pemikiran;
 4. Pendekatan dan Metodologi
 5. Rencana Kerja

 Laporan ini disampaikan 2(dua) minggu setelah SPMK sebanyak 5 (lima) buku.

b. **Laporan Antara,** meliputi :
 1. Rancangan aplikasi data base.
 2. Gambaran umum dan landasan teori.
 3. Pembahasan yang terdiri dari hasil pengumpulan data dan analisa data

 Laporan antara disampaikan 1 (satu) bulan setelah SPMK sebanyak 5 (lima) buku.

c. **Laporan Akhir,** meliputi :
 1. Updating desain aplikasi data base RTLH terpadu.
 2. Desain keamanan data.
 3. Petunjuk instalasi dan *troubelshoot* aplikasi

Laporan akhir disampaikan 2 (dua) bulan setelah SPMK sebanyak 5 (lima) buku.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 6

WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kontrak adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan terhitung mulai tanggal 20 April 2021 sampai dengan berakhirnya pekerjaan pada tanggal 15 Desember 2021

PASAL 7

HARGA PEKERJAAN

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 98.615.000,- (Sembilan puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah).**

PASAL 8

CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan konsultan perencanaan selesai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan..
2. Pembayaran dibayarkan setelah pekerjaan perencanaan selesai 100 % melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atas nama CV. MEDIA [redacted]
3. Pembayaran akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021.

PASAL 9

KEADAAN DARURAT

1. Keadaan darurat adalah keadaan yang terjadi diluar kekuasaan PIHAK KEDUA termasuk :
 a. Bencana Alam : Gempa Bumi, Tanah Longsor, Banjir, Badai, Petir dll.
 b. Kebakaran
 c. Perang, Huru hara, Pemberontakan, Pemogokan, Wabah Penyakit, dan sejenisnya.
2. Dalam hal ini keadaan memaksa, PIHAK KEDUA wajib membantu PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender dari hari terjadinya keadaan memaksa tersebut, dilampiri dengan pernyataan resmi dari Meteorologi, Kepolisian atau Pemerintah Daerah setempat keterangan tentang keadaan Force Majure, Keterangan tertulis harus juga diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA segera setelah kejadian berakhir.

Dipindai dengan CamScanner

3. Setelah PIHAK PERTAMA, menerima laporan dari PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA harus menyatakan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis untuk menerima atau menolak keadaan memaksa itu. Dalam waktu 3 x 24 jam dari tanggal diterima laporan PIHAK KEDUA.

4. Apabila dalam waktu 3 x 24 jam dari tanggal penerimaan laporan tentang keadaan memaksa itu PIHAK PERTAMA tidak memberi jawaban, dapat dianggap PIHAK PERTAMA menerima keadaan memaksa itu.

PASAL 10

SANKSI SANKSI

1. Bilamana batas waktu penyerahan pertama pekerjaan dilampaui (tidak dipenuhi), maka Konsultan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai Kontrak setiap hari keterlambatan, dan maksimum 5 % (lima persen) dari nilai Kontrak yang akan diperhitungkan pada saat pembayaran angsuran dalam penyerahan pertama pekerjaan.
2. Menyimpang dari ketentuan terhadap segala kelalaian yang tercantum dalam Kontrak, maka Konsultan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai Kontrak untuk setiap kelalaian yang akan diperhitungkan pada saat pembayaran angsuran dalam penyerahan pertama pekerjaan.
3. Denda dan sanksi tersebut diatas tidak berlaku apabila disebabkan oleh force majure yang disyahkan oleh Pemerintah Daerah.

PASAL 11

PEMUTUSAN PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan pekerjaan ini dengan mendapatkan ikatan pasal 1266 adalah " Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. dan 1267 adalah " Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih ; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata segera setelah PIHAK PERTAMA memberikan peringatan/teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi PIHAK KEDUA tetap tidak mengindahkannya dalam hal :
 a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas pekerjaan Perencanaan sebagaimana mestinya yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Surat Perjanjian ini.
 b. Jika jangka waktu yang ditetapkan dalam pasal 3 Surat Perjanjian ini tidak ditepati, karena kelalaian PIHAK KEDUA.

Dipindai dengan CamScanner

c. Dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal terbitnya Surat Perintah Kerja tidak atau belum memulai melaksanakan pekerjaan Perencanaan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Surat Perjanjian ini.

d. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan Perencanaan ini.

e. PIHAK KEDUA nyata-nyata tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh PIHAK KESATU.

f. PIHAK KEDUA memberikan keterangan yang tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK KESATU sehubungan pekerjaan Perencanaan ini.

2. Jika terjadi pemutusan Perjanjian Perencanaan ini, maka PIHAK KESATU dapat menunjuk Konsultan Perencana lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam pasal 2 diatas, atas biaya ditanggung oleh PIHAK KESATU.
3. Dalam hal adanya pemutusan perjanjian karena salah satu beberapa alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ini, maka perjanjian ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

PASAL 12

TEMPAT KEDUDUKAN

Untuk segala akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian ini kedua belah pihak memilih kedudukan resmi dan tetap, dikantor Panitera Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 13

LAIN-LAIN

1. Segala ketentuan yang belum disebutkan dalam perjanjian ini, atau perubahan didalamnya, yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur kemudian dengan tambahan (Addendum) dan akan merupakan ketentuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

2. Perjanjian ini dibuat dalam 8 (delapan) rangkap, terdiri atas dua buah asli yang dibubuhi materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan sama, masing-masing

untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Sisanya enam salinan perjanjian ini untuk pihak-pihak lain yang berhubungan.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 14

KETENTUAN PENUTUP

1. Dengan ditanda tanganinya Surat Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan didalam dokumen-dokumen merupakan satu kesatuan serta kegiatan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk sanksinya mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang, bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 ayat 1 adalah " Semua

 persetujuan yang dibuat secara sesuai dengan undang undang berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya "

 dan ayat 2 adalah " Persetujuan itu tidak dapat ditarik selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan alasan yang ditentukan oleh undang undang " Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen tersebut (ayat 1) pasal ini adalah dokumen- dokumen pada saat ini mulai selama dan sesudah Perjanjian ini berlaku bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA meliputi yang tersebut pada pasal 2 Surat Perjanjian ini.
3. Dengan ketentuan ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, sesuai pada pasal 1226 Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan " Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tidak memenuhi kewajibannya.
4. Perjanjian ini berlaku pada saat ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Semarang pada hari dan tanggal yang tersebut dalam surat perjanjian.

Dengan demikian, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Pekerjaan ini.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 20 April 2021

Untuk dan atas nama :	**Untuk dan atas nama**
Kepala Bidang Perumahan	**Penyedia :**
Dinas Perumahan Rakyat dan	
Kawasan Permukiman	
Provinsi Jawa Tengah	**CV. MEDIA KARYA MANDIRI**
Selaku	
Kuasa Pengguna Anggaran	
SRI WIHARNANTO, ST. MT.	**MIFTAKHUL HUDA. S.Kom**
NIP. 19670207 199003 1005	**Direktur**

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KERJASAMA

BIDANG KETERPADUAN

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)

NOMOR : 421.5/110/2020
NOMOR : T/3065/UN37/KS/2020

TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN
MELALUI KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Puluh Empat, Bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. GANJAR PRANOWO : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 Tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. FATHUR ROKHMAN : Rektor Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Semarang, Kampus Sekaran Gunungpati berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Negeri Semarang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diperbarui Menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
15. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 23 Tahun 2017 Jo. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kerja Sama

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna pengembangan Kerja Sama di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pengembangan dan peningkatan Kerja Sama di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Kerja Sama di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

(2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang akan disiapkan dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK terkait.

(2) Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan, sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dengan menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya dan PIHAK KEDUA menunjuk lembaga terkait.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada:

a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Negeri Semarang;
c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 6

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat dievaluasi serta ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun.

BAB VI
ADENDUM

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas yang bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
FATHUR ROKHMAN	GANJAR PRANOWO

NOTA KESEPAHAMAN
PENYEPAKATAN RENCANA KERJA

ANTARA
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 821.1/2876
NOMOR T/4048/UN37.3.1/KS/2020

TENTANG
SINERGI PENGABDIAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KKN
"PENYELENGGARAAN RUMAH LAYAK HUNI DAN LINGKUNGAN SEHAT"

Pada hari Jumat tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. ARIEF DJATMIKO, MA** : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah bertindak untuk dan atas nama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jl. Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Kota Semarang berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.1/14/2020 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tanggal 20 Januari 2020, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. **Dr. Eko Suwito Pramono, M.Pd.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas NEGERI SEMARANG (UNNES), bertindak untuk dan

atas nama Universitas NEGERI SEMARANG yang berkedudukan di Jl. Sekaran, Gunungpati Semarang berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas NEGERI SEMARANG (UNNES) Nomor 302/P/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Nomor : 421.5/110/220 Nomor : T/3065/UN37/KS/2020 Perihal Kerja Sama di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan, dan Kemsyarakatan melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Tanggal 24 Juni Tahun 2020. Dengan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyepakati Rencana Kerja dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR KESEPAKATAN

(1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
(2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
(3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
(4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
(6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
(7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
(8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;

(9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

(10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

(12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

(13) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

(14) Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Universitas NEGERI SEMARANG (UNNES) Nomor Nomor : 421.5/110/220 Nomor : T/3065/UN37/KS/2020 tentang Kerjasama di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengabdian kepada masyarakat melalui Program Kuliah Kerja Nyata Universitas Negeri Semarang.

(2) Tujuan dari Rencana Kerja ini adalah terwujudnya hubungan kelembagaan guna meningkatkan profesionalisme bagi **PARA PIHAK** dalam bidang pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan Rumah Layak Huni dan Lingkungan Sehat di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

OBJEK RENCANA KERJA

Objek Rencana Kerja ini adalah sebagai bentuk **penyelenggaraan** Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pengabdian masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata guna mengedukasi masyarakat dalam menciptakan rumah dan lingkungan tempat tinggal yang sehat.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

a. Pendataan dan Verifikasi Kondisi Masyarakat;

b. Pemberdayaan Masyarakat;

c. Penyediaan Akses Rumah Layak Huni;

d. Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman;

e. Penyediaan Akses Sanitasi Layak dan Aman;

f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**, yang sesuai dengan lingkup rencana kerja ini.

(2) Pendataan dan Verifikasi Kondisi Masyarakat yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Kondisi Sosial Ekonomi;

b. Kondisi struktur dan fisik bangunan rumah;

c. Kondisi legalitas tanah;

d. Ketersediaan dan akses air bersih;

e. Ketersediaan dan akses sanitasi masyarakat;

f. Pokmas dalam lingkungan masyarakat;

(3) Kerja sama bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Sosialisasi Reforma Agraria;

b. Sosialisasi IMB (Izin Mendirikan Bangunan);

c. Sosialisasi rumah sehat dan lingkungan sehat;

d. Sosialisasi program pemerintah bidang perumahan dan kawasan permukiman;

e. Sosialisasi dan Penyuluhan dalam rangka Pencapaian Akses Air Minum Layak dan Aman;

f. Sosialisasi dan Penyuluhan dalam rangka Pencapaian Akses Air Sanitasi Layak dan Aman;

g. Pendampingan Pelatihan Pemanfaatan Limbah sebagai alternatif peningkatan kesejahteraan masyarakat;

h. Pendampingan Penerapan Rekayasa Teknologi Sederhana dalam Penyediaan Rumah Layak Huni;

i. Pendampingan Penerapan Rekayasa Teknologi Sederhana dalam Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman;

(4) Kerja sama bidang Penyediaan Akses Rumah Layak Huni yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

a. Pendampingan survey mandiri masyarakat dalam melakukan pemetaan IMAP kondisi rumah di desa/ kelurahan

b. Pendampingan Peningkatan kualitas rumah melalui perbaikan rumah/ bedah rumah
c. Pendampingan Penyediaan Rumah Sederhana Sehat berbasis kelompok secara stimulan
d. Pendampingan Penyediaan utilitas perumahan, seperti listrik, dan lain – lain.

(5) Kerja sama bidang Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman yang dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
a. Pendampingan Perbaikan akses air bersih/ air minum
b. Pendampingan Penyediaan akses air bersih/ air minum yang layak dan aman bagi masyarakat
c. Pendampingan Peningkatan kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat sesuai dengan standar kesehatan
d. Pendampingan Penyediaan air bersih berbasis rekayasa teknologi sederhana skala rumah tangga/ kawasan.

(6) Kerja sama bidang Penyediaan Akses Sanitasi Layak dan Aman yang dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
a. Pendampingan Perbaikan akses sanitasi yang ada di lingkungan masyarakat
b. Pendampingan Penyediaan akses sanitasi yang layak dan aman bagi masyarakat
c. Pendampingan Peningkatan kualitas pengolahan air limbah/ pengelolaan persampahan di lingkungan masyarakat
d. Pendampingan Pengelolaan air limbah skala kawasan dengan rekayasa teknologi sederhana.

(7) Pelaksanaan Ruang Lingkup pada point 1 sampai 6 dilaksanakan sesuai kebutuhan di lapangan.

(8) Pelaksanaan kegiatan KKN tematik perdana dimulai pada KKN pertama sejak rencana kerja antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan UNNES Semarang disepakati oleh PARA PIHAK, yang rencananya akan dimulai pada bulan Oktober Tahun 2020.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA**, memiliki tugas :
a. Menyusun materi sosialisasi sesuai dengan ruang lingkup meliputi :
1. Pendataan dan Verifikasi Kondisi Masyarakat;
2. Pemberdayaan Masyarakat;
3. Penyediaan Akses Rumah Layak Huni;

4. Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman;
5. Penyediaan Akses Sanitasi Layak dan Aman.

b. Menyediakan data terkait kebutuhan pendataan dan verifikasi sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;

c. Memberikan pendampingan sesuai dengan ruang lingkup pada Pasal 2 ayat 1;

d. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait materi dan substansi yang disusun oleh **PIHAK PERTAMA** agar sesuai dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

e. Memberikan sosialisasi kepada **PIHAK KEDUA** dan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata terkait substansi dan teknis sesuai ruang lingkup materi yang akan disampaikan;

f. Ikut serta meyampaikan kerjasama yang melibatkan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa dalam kegiatan yang mengundang/melibatkan perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah;

g. Memberikan kredit skore kepada mahasiswa Kuliah Kerja Nyata untuk dijadikan sebagai bahan penilaian selanjutnya oleh **PIHAK KEDUA**;

h. Dalam persiapan dan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata, **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk :

1. Ikut serta mendampingi dan melakukan monitoring selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata secara berkala;
2. Tidak melakukan perubahan substansi materi selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata;
3. Menyampaikan hasil analisa kegiatan yang dilakukan selama Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa.

(2) **PIHAK KEDUA**, memiliki tugas :

a. Melakukan proses perizinan dengan perangkat daerah setempat terkait pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata;

b. Memberikan informasi terkait penyebaran lokasi Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa untuk dapat disesuaikan dengan program **kerja PIHAK PERTAMA**;

c. Memberikan sosialiasi kepada Mahasiswa terkait kerjasama dengan **PIHAK PERTAMA**;

d. Bersama **PIHAK PERTAMA** menyepakati materi kerjasama untuk disosialisasikan pada saat pembekalan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata;

e. Mendampingi **PIHAK PERTAMA** terkait kegiatan yang berhubungan dengan mahasiswa secara langsung;

f. Dalam persiapan dan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata, **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk :
 1. Melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**, apabila terjadi kendala pada saat pelaksanaan di Lapangan;
 2. Mengumpulkan data sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati sebagaimana pasal 4 ayat (1) dalam Renana Kerja ini;

Pasal 7

KOORDINASI

PARA PIHAK melakukan pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali sebelum pelaksanaan kegiatan pembekalan dan selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata berlangsung pada 1 (satu) periode Kuliah Kerja Nyata.

Pasal 8

TAHAPAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA

(1) Rencana Kerja tentang "Penyelenggaraan Rumah Layak Huni dan Lingkungan Sehat di Provinsi Jawa Tengah" adalah sebagai berikut :
 a. Koordinasi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rencana pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata pada setiap periode;
 b. Sosialisasi **PARA PIHAK** kepada seluruh pihak terkait sesuai tupoksi dan kewenangan masing-masing;
 c. Penyusunan materi pembekalan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk disosialisasikan kepada mahasiswa;
 d. Pembekalan Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing;

(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap periode Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa, kemudian disempurnakan kembali setelah dilakukan evaluasi oleh **PARA PIHAK**;

(3) Pelaporan hasil **KKN** Mahasiswa disampaikan pada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya dapat diteruskan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

(1) Sumber pembiayaan Proses Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata mulai dari pendaftaran peserta Kuliah Kerja Nyata, Pembekalan, dan Pendistribusian mahasiswa menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;

(2) Kebutuhan materi yang meliputi buku saku, *print out* paparan dan form pendataan sesuai ruang lingkup kerjasama menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

KKN *COVID-19*

(1) Kuliah Kerja Nyata *Covid-19* dilaksanakan berdasarkan aturan pemerintah terkait kebijakan *social distancing* untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat diluar lingkungan tempat tinggal;

(2) Kuliah Kerja Nyata *Covid-19* dilaksanakan oleh mahasiswa dalam lingkungan tempat tinggal masing-masing dengan bentuk sosialisasi, pendampingan, fasilitasi, serta pembimbingan;

(3) Pelaksanaan kerjasama Kuliah Kerja Nyata *Covid-19* **PARA PIHAK** telah menyepakati materi yang akan disampaikan merupakan bentuk peningkatan kualitas masyarakat khususnya pada rumah sehat dan ligkungan sehat;

(4) Materi disusun oleh **PIHAK PERTAMA** untuk disosialisasikan bersama **PIHAK KEDUA** kepada masyarakat melalui mekanisme yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait Perjanjian Kerjasama ini disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik (e-mail)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PARA PIHAK berikut ini

a. **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Prov. Jateng
Alamat : JL. Madukoro Blok AA- BB, Semarang 50144
Telp : (024) 7600247
Fax : (024) 7608202
Email : disperakim@jatengprov.go.id
Website : disperakim.jatengprov.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : LPPM Universitas Negeri Semarang
Alamat : Kampus Sekaran Gunungpati Semarag, Kode Pos: 50229
Telp : (024) 8508089
Fax : (024) 8508089
Email : lppm@mail.unnes.ac.id
Website : lppm.unnes.ac.id

(2) Apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan perjanjian ini.

Pasal 12

JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu Rencana Kerjasama ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diubah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Apabila ingin memperpanjang Rencana Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , **PARA PIHAK** harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Rencana Kerjasama ini.

(3) Setiap 1 (satu) tahun sekali, **PARA PIHAK** dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Kerjasama ini.

Pasal 13

MONITORING DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring pelaksanaan rencana kerja secara berkala.

(2) **PARA PIHAK** melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan rencana kerja paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada **PARA PIHAK** untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi rencana kerja dari masing-masing pihak.

Pasal 14

ADENDUM

(1) Apabila dalam Perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap ruang lingkup Perjanjian ini, maka akan dilakukan Addendum atas Perjanjian ini

berdasarkan hasil konsultasi dan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu risalah kesepakatan untuk selanjutnya dibuatkan Addendum Perjanjian, dimana Addendum termaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

(2) Semua ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan **PARA PIHAK** atau karena **PARA PIHAK** meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan akibat dari pelaksanaan rencana kerja akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14

PENUTUP

Rencana kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. Rencana kerja ini berlaku sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 NOVEMBER 2020

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
	METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH
Ir. ARIEF DJATMIKO, MA	**Dr. SUWITO EKO PRAMONO, M.Pd**

RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DENGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
KKN TEMATIK BERBASIS RUMAH LAYAK HUNI
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : T/1164/UN37.3.1/KS/2021
NOMOR : 027.2/950

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga, bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh satu (3-03-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. M. Burhan Rubai Wijaya, M. Pd.
 Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata
 Alamat : LPPM UNNES, Gedung Prof. Retno Sriningsih Satmoko Lantai 2 Kampus Sekaran Gunungpati Semarang

 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Negeri Semarang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : Arif Sugeng Haryanto, ST
 Jabatan : Plt. Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
 Alamat : Jl. Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144

 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman yang diatur sebagai berikut:

1. Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama dalam program KKN Tematik.
2. Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk Penyelenggaraan Kerja Sama dalam melaksanakan KKN Tematik berbasis rumah layak huni di lingkungan Jawa Tengah.
3. Kegiatan ini dilaksanakan selama pada satu tahun mulai dari ditandatanganinya dokumen rencana pelaksanaan kegiatan.
4. Hal-hal yang terkait dengan pembiayaan dalam kegiatan ini akan diatur lebih lanjut dikemudian hari.
5. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas, di Ruang Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
Arif Sugeng Haryanto, ST	Dr. M. Burhan Rubai Wijaya, M. Pd